



KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 113 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa terlaksananya penerimaan murid baru di Sekolah Negeri berjalan tertib dan lancar dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, kompetitif dan tidak diskriminatif, perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan petunjuk teknis untuk penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
5. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2025 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2026/2027.



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 Februari 2026
BUPATI BREBES,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

PURWANINGSIH SETYANI, SH, MH.
Penata Tk. I – III/d
NIP. 198712142010012020

SALINAN Keputusan Bupati disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Brebes;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Brebes;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes;
10. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes.



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 420 / 113 TAHUN 2026
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2026/2027

**PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BREBES TAHUN
PELAJARAN 2026/2027**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A.Latar Belakang

Salah satu faktor yang mendorong pemerataan pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan adalah input pendidikan yang dalam hal ini adalah Murid baru. Sistem Penerimaan Murid baru (SPMB) merupakan bagian integral dalam proses pendidikan di satuan pendidikan, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sistem Penerimaan Murid baru merupakan layanan awal pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu.

Dalam rangka meningkatkan akses dan mutu serta relevansi pendidikan di tahun pelajaran 2026/2027, Kabupaten Brebes berkomitmen memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan TK, SD, SMP Negeri maupun Swasta di Kabupaten Brebes.

B.Landasan Hukum

- 1.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 832);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 37);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 384);
9. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071 / H / M / 2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid Per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan belajar pada satuan Pendidikan dengan Kondisi Pengecualian;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 3);

C. Tujuan

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid baru Tahun Pelajaran 2026/2027 bertujuan untuk :

1. Menjamin sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi;
2. Memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara SPMB pada tingkat TK, SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan; dan
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada TK, SD dan SMP di Kabupaten Brebes tahun pelajaran 2026/2027.



BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN

PENERIMAAN MURID BARU

A.Prinsip dan Azas

1.Prinsip

- a) Kesempatan yang sama kepada calon murid baru untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi.
- b) Kebebasan menentukan pilihan satuan pendidikan bagi calon murid baru dengan memperhatikan sistem Domisili, Afirmasi, Prestasi dan Mutasi.

2.Azas

- a) Objektif;
- b) Transparan;
- c) Akuntabel;
- d) Berkeadilan; dan
- e) Tanpa diskriminasi.

B.Mekanisme Umum SPMB

1. Kegiatan SPMB dilaksanakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring);
2. Setiap Satuan Pendidikan menyelenggarakan SPMB di bawah koordinasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis ini;
3. Satuan Pendidikan membentuk panitia penyelenggara SPMB; dan Kepanitiaan SPMB di Satuan Pendidikan dibentuk dan ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan.

C.Pembiayaan

1. Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB Tahun ajaran 2026/2027, calon murid yang mendaftar pada Satuan Pendidikan (TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Brebes tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan dalam penyelenggaraan SPMB Tahun ajaran 2026/2027 pada Satuan Pendidikan (TK Negeri, SD Negeri, dan SMP Negeri di Kabupaten Brebes dibebankan melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2026 pada masing-masing satuan pendidikan.

D.Kepanitiaan



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pemerintah Kabupaten Brebes membentuk kepanitiaan SPMB Tingkat Kabupaten Brebes yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Brebes. Keanggotaan SPMB tingkat Kabupaten Brebes terdiri atas unsur-unsur :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Dinas Sosial;
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
5. Inspektorat Daerah.

Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan SPMB yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Panitia SPMB tingkat Satuan Pendidikan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes.

E. Penetapan Domisili SPMB

1. Penetapan wilayah domisili calon murid baru dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dengan prinsip mendekatkan domisili Murid baru dengan sekolah.
2. Dalam menetapkan wilayah penerimaan murid baru, Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangan melakukan penghitungan :
 - a) Sebaran Satuan Pendidikan;
 - b) Sebaran domisili calon murid; dan
 - c) Kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan.
3. Pemerintah Kabupaten Brebes sesuai dengan kewenangannya memastikan penetapan pendekatan radius Satuan Pendidikan ke wilayah administrasi terkecil domisili murid.
4. Dalam Menetapkan wilayah domisili pada setiap jenjang, Pemerintah Kabupaten Brebes melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS).

F. Penetapan Daya Tampung SPMB

1. Rombongan belajar, yang selanjutnya disingkat menjadi rombel, terdiri atas :
 - a) Rombel pada kondisi normal, yaitu kelompok murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan;
 - b) Rombel pada kondisi pengecualian, yaitu kelompok murid baru yang terdaftar pada satuan kelas dengan pembelajaran yang terbatas dalam satu satuan pendidikan sesuai dengan kondisi kekhususannya.



2.Jumlah Murid baru setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Jumlah murid baru kondisi normal

Jenjang Pendidikan	Jumlah Maksimum Murid dengan Kondisi Normal
PAUD usia 0 – 2 tahun	10
PAUD usia 2 – 4 tahun	12
PAUD usia 4 – 6 tahun	15
SD	28
SMP	32

Penetapan jumlah murid baru per rombel dalam kondisi normal seperti ditunjukan pada Tabel 2.1 ditetapkan berdasarkan aspek berikut :

- a. Ketersediaan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid:
Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi normal juga harus memenuhi standar sarana dan prasarana, yaitu
 - Rasio luas ruang kelas minimal 2 (dua) meter persegi per murid untuk satuan pendidikan pada SD/Paket A, SMP/Paket B, dan
 - Rasio luas ruang kelas minimal 3 (tiga) meter persegi per murid untuk satuan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Ketersediaan Jumlah Pendidik
Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi normal juga harus memperhatikan ketersediaan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran. Penetapan jumlah murid per Rombel harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah murid, ketersediaan pendidik, serta kebutuhan pembelajaran, sehingga mutu layanan pendidikan dapat terjaga secara berkelanjutan.
- c. Kapasitas anggaran satuan pendidikan.
Satuan pendidikan yang menetapkan jumlah murid per Rombel harus memastikan bahwa kapasitas anggaran yang tersedia mampu mendukung seluruh kebutuhan operasional pembelajaran, termasuk pembiayaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengadaan bahan ajar, pemeliharaan

sarana dan prasarana, serta kegiatan pendukung pembelajaran lainnya sesuai dengan standar pembiayaan. Apabila kapasitas anggaran belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan tersebut secara optimal, maka satuan pendidikan perlu menyesuaikan jumlah murid per Rombel agar penyelenggaraan pendidikan tetap berlangsung secara efektif, efisien, dan berkelanjutan tanpa mengurangi mutu layanan pendidikan.

Penetapan jumlah murid per Rombel dalam kondisi Pengecualian

- a. Berada pada wilayah dengan keterbatasan jumlah satuan pendidikan berstatus negeri dan swasta yang dapat diakses oleh murid.
Satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan sebaran satuan pendidikan yang terbatas (baik negeri maupun swasta) dan satuan pendidikan terdampak bencana yang mengakibatkan jarak tempuh murid ke satuan pendidikan lain relatif jauh dan sulit diakses, dapat menetapkan jumlah murid per Rombel melebihi ketentuan kondisi normal.
 - b. Memiliki keterbatasan pendidik sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran dan/atau keterbatasan ruang kelas yang memenuhi rasio luas ruang kelas per murid sesuai dengan standar sarana dan prasarana. Selain keterbatasan jumlah satuan pendidikan di suatu wilayah, satuan pendidikan yang mengusulkan jumlah murid per Rombel dalam kondisi pengecualian juga memiliki keterbatasan jumlah pendidik dan/atau ruang kelas.
3. Penentuan daya tampung setiap satuan pendidikan penyelenggara SPMB dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
- a. Satuan Pendidikan mengusulkan daya tampung melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
 - b. Pengusulan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian di bidang penjaminan mutu Pendidikan/BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Verifikasi dan Validasi oleh BBPMP Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Penetapan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
4. Dalam pelaksanaan SPMB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dilarang :
- a) menambah jumlah rombongan belajar dan kapasitas maksimal setiap rombongan belajar, setelah Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Daya Tampung Sekolah Dasar Negeri/Swasta

- dan Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta Sistem Penerimaan Murid Baru Kabupaten Brebes ditetapkan; dan
- b) menambah ruang kelas baru.

BAB III
PERSYARATAN UMUM DAN KHUSUS
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

A.Persyaratan Umum

1. Calon murid dengan ketentuan usia sebagai berikut:
 - a. Jenjang Taman kanak-kanak, Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - b. Calon Murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
 - d. Calon Murid paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD, dengan ketentuan calon murid tersebut memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Apabila psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
 - e. Calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
 - f. Calon Murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi usia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
2. Fotocopy/scan akta kelahiran/surat kelahiran;
3. Fotocopy/scan Kartu Keluarga;
4. Pas foto ukuran 3x4 cm berwarna (2 lembar);

B.Persyaratan Khusus

1. Jalur Domisili
 - a. Fotokopi/scan Kartu Keluarga diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan.
 - b. Perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun yang bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga tersebut dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
 - c. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa :



- Penambahan/pengurangan anggota keluarga di luar calon murid;
- Kartu keluarga hilang atau rusak;

Perubahan data dalam kartu keluarga tersebut, maka harus disertakan kartu keluarga yang lama dan baru, serta surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Dalam hal calon murid tidak memiliki kartu keluarga karena keadaan tertentu meliputi bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili, yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Surat keterangan domisili memuat keterangan bahwa calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan jenis bencana yang dialami.

2. Jalur Afirmasi

a. Calon murid penyandang disabilitas harus memiliki :

- Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
- Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

b. Calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

c. Kartu Keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan bukan kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

3. Jalur Prestasi (Jenjang SMP)

a. Sertifikat Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA).

b. Nilai rapor 5 (lima) semester terakhir.

c. Sertifikat/piagam bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi dan/atau bidang akademik lainnya

d. Sertifikat/piagam bidang seni, budaya, Bahasa, olahraga dan/atau bidang non akademik lainnya.

e. Sertifikat/piagam kejuaraan asli (jika memiliki).

f. Sertifikat/piagam keagamaan asli (jika memiliki).

g. Jika memiliki pengalaman menjadi Ketua Organisasi intra sekolah dan organisasi Kepanduan.



4. Jalur Mutasi

a. Calon murid Jalur mutasi yang pindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki :

- Surat Penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
- Surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Calon murid jalur mutasi yang berasal anak guru harus memiliki:

- Surat Penugasan orang tua sebagai guru; dan
- Kartu Keluarga

BAB IV
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAMAN KANAK-KANAK

A.Persyaratan Calon Murid Baru Taman Kanak-Kanak

- 1.berusia paling rendah berusia 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- 2.berusia paling rendah berusia 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- 3.syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

B.Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Prosentase Jalur Pendaftaran

Jalur	Kuota
Domisili	Minimal 80%
Afirmasi	Minimal 15%
Prestasi	Tidak ada
Mutasi	Maksimal 5%

C.Jadwal SPMB Reguler Jenjang TK

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	1 Mei s.d 8 Juni 2026
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	9 – 12 Juni 2026



3.	Pengumuman	15 Juni 2026
4.	Pendaftaran Ulang	17 s.d 20 Juni 2026
5.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	13 Juli 2026
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak	13 s.d 18 Juli 2026

D.Pendaftaran SPMB Taman Kanak-Kanak

1. Calon muridbaru dapat mendaftar langsung kesatuan pendidikan Taman Kanak-Kanak.
2. Pendaftaran calon muridbaru Taman Kanak-Kanak dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran TK;
 - b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar; dan
 - c. Fotocopy Akte Kelahiran;dan
 - d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru.

E.Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Jumlah murid baru yang diterima dalam penetapan murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
4. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB dipasang di papan pengumuman satuan pendidikan, website resmi aplikasi SPMB dan website satuan pendidikan (jika ada), sesuai dengan jadwal SPMB.

F.Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh orang tua/wali calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan;
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan;
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah; dan



4. Apabila calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang maka sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

G.Lain-lain

Calon Murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH DASAR

A.Persyaratan Calon Murid Baru Sekolah Dasar

1. Calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
2. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun per 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD;
3. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan per 1 Juli Tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki :
 - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. Kesiapan psikis.
4. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikilog profesional. Dalam hal psikolog professional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

B.Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan Murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan Murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
3. Prosentase Jalur Pendaftaran

Jalur	SD
Domisili	Minimal 80%
Afirmasi	Minimal 15%
Prestasi	Tidak ada
Mutasi	Maksimal 5%

C.Jadwal SPMB Reguler Jenjang SD

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	1 Mei s.d 8 Juni 2026
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	9 – 12 Juni 2026
3.	Pengumuman	15 Juni 2026
4.	Pendaftaran Ulang	17 s.d 20 Juni 2026
5.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	13 Juli 2026
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak	13 s.d 18 Juli 2026

D. Pendaftaran SPMB Sekolah Dasar

- Calon murid baru dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran : Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.
- Pendaftaran calon murid baru Sekolah Dasar dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran SD.
 - Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar.
 - Fotocopy Kartu keluarga (KK) diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid.
 - Fotocopy Kartu PIP atau PKH untuk jalur afirmasi.
 - Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- Dalam hal calon murid yang mendaftar meluli jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - Usia; dan
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan
- Seleksi calon murid kelas 1 (satu) SD tidak di dasrkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, atau bentuk tes lain.



E. Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Satuan Pendidikan juga wajib mengumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi.
4. Hasil seleksi sementara SPMB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari sesuai jadwal SPMB Sekolah Dasar yang telah ditetapkan.
5. Pengumuman dalam bentuk jurnal dapat dilihat oleh calon murid baru secara transparan setiap hari selama jadwal SPMB Sekolah Dasar yang telah ditetapkan.
6. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB Sekolah Dasar dipasang di papan pengumuman Satuan pendidikan SD masing-masing sesuai dengan jadwal SPMB.

F. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang :
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan calon murid cadangan; dan tidak melakukan daftar ulang.
6. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.



G. Lain-lain

Calon murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. Persyaratan Calon Murid Baru SMP Reguler dan Terbuka

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun berjalan;
Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat;
2. Syarat usia dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
3. Calon murid baru yang dapat mendaftar di satuan pendidikan tertentu harus berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penetapan Wilayah Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2026/2027.
4. Foto Copy/scan ijazah SD sederajat atau surat keterangan lulus.

B. Persyaratan Calon Murid Baru SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

1. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun per 1 Juli tahun 2026; dan
2. Pada saat mendaftar, menyerahkan :
 - a. Fotocopy akta kelahiran/surat kelahiran;
 - b. Foto Copy/scan Kartu Keluarga yang berusia minimal 1 tahun;
 - c. Surat keterangan nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika 5 (lima) semester terakhir;
 - d. Fotocopy raport 5 (lima) semester terakhir;
 - e. Pas foto ukuran 3x4 berwarna 2 (dua) lembar;
 - f. Sertifikat/piagam kejuaraan asli (jika memiliki).
3. Mengisi formulir pendaftaran dan di tandatangani oleh orang tua (formulir disediakan oleh panitia).
4. Panitia hanya menerima berkas pendaftaran yang lengkap.
5. Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap berwarna merah untuk putra dan biru untuk putri.
6. Semua berkas fotokopi yang sudah diserahkan menjadi hak panitia.

C. Pengumuman Pendaftaran

- 1. Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang paling sedikit memuat informasi, persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya, tanggal pendaftaran, jalur penerimaan Murid baru, jumlah ketersediaan daya tampung, tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru, dan ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- 2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.
- 3. Prosentase Jalur Pendaftaran

Jalur	SMP
Domisili	Minimal 50%
Afirmasi	Minimal 20%
Prestasi	Minimal 25%
Mutasi	Maksimal 5%

Keterangan : Dalam hal Jalur Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi tidak tercapai kuota, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.

D. Jadwal SPMB Jenjang SMP

- 1. Jadwal SPMB SMP Reguler

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	1 Mei s.d 8 Juni 2026
2.	Pendaftaran dan Verifikasi Berkas	9 – 12 Juni 2026
3.	Pengumuman	15 Juni 2026
4.	Pendaftaran Ulang	17 s.d 20 Juni 2026
5.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	13 Juli 2026
6.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah Taman Kanak-Kanak	13 s.d 18 Juli 2026



2. Jadwal SPMB SMP Kelas Khusus Olahraga (KKO)

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	20 Februari – 29 Maret 2026
2.	Pendaftaran	30 Maret – 2 April 2026
3.	Verifikasi Administrasi (oleh Panitia)	4 April 2026
4.	Temu Teknik	7 April 2026
5.	Seleksi Kemampuan Dasar	8 April 2026
6.	Seleksi Kemampuan Teknik	9 April 2026
7.	Tes Wawancara	10 April 2026
8.	Pengumuman	11 April 2026
9.	Pendaftaran Ulang	17 s.d 20 Juni 2026
10.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	13 Juli 2026
11.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13 s.d 18 Juli 2026

3. Jadwal Penyelenggaraan SPMB SMP Terbuka

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Publikasi SPMB oleh Satuan Pendidikan	1 Mei s.d 8 Juni 2026
2.	Pendaftaran	9 – 12 Juni 2026
3.	Pengumuman	15 Juni 2026
4.	Pendaftaran Ulang	17 s.d 20 Juni 2026
6.	Hari Pertama Masuk Satuan Pendidikan	13 Juli 2026
7.	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	13 s.d 18 Juli 2026

E. Pendaftaran SPMB SMP Luar Jaringan (SMP Satu Atap dan KKO)

1. Calon murid baru dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Domisili, Jalur Afirmasi dan Jalur Mutasi.



2. Pendaftaran calon murid baru Sekolah Menengah Pertama dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke panitia pendaftaran SMP;
 - b. Menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar;
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) terbaru paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru;
 - d. Kartu keikutsertaan dalam program keluarga ekonomi tidak mampu (PIP/PKH) untuk jalur afirmasi;
 - e. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru; dan
 - f. Surat keterangan berprestasi yang telah di validasi oleh Pemerintah Daerah, untuk jalur prestasi.

F. Pendaftaran SPMB TK/SD/SMP (dalam Jaringan)

1. Calon murid baru hanya dapat mendaftar dengan menggunakan salah satu jalur pendaftaran, Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi atau Jalur Mutasi.
2. Calon murid baru diberi kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 3 (tiga) sekolah berbeda dengan pilihan pada pendaftaran Jalur Domisili dengan lokasi pendaftaran tidak harus menjadi pilihan pertama.
3. Calon murid baru yang tidak diterima pada pendaftaran pada jalur Domisili dapat mendaftar kembali pada Jalur Prestasi atau Jalur Mutasi dengan syarat mengambil berkas pada jalur Domisili.
4. Calon murid baru dapat mendaftarkan secara mandiri via online pada laman <https://spmb.brebeskab.go.id/> dengan mengisi formulir pendaftaran, mencetak tanda bukti pendaftaran dan membawa tanda bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani ke sekolah penyelenggara SPMB Mekanisme Dalam Jaringan untuk dilakukan verifikasi (nomor urut pendaftaran diperoleh pada saat dilakukan verifikasi).
5. Calon murid baru lulusan Tahun Pelajaran 2025/2026 atau tahun sebelumnya, lulusan dari luar Kabupaten Brebes terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi atau mutasi.

- 6. Calon murid baru Mekanisme Dalam Jaringan dari sekolah asing melampirkan surat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia dan mendaftar dengan menggunakan jalur prestasi;
- 7. Calon murid baru tidak dapat melakukan pencabutan berkas pendaftaran sampai proses SPMB Sistem Real Time Online berakhir dan apabila dari tiga pilihan sekolah tidak ada yang diterima, maka calon Murid baru diperkenankan menentukan pilihan sekolah lainnya;
- 8. Pendaftaran pada satuan pendidikan SMP Negeri tidak dipungut biaya.

G.Pembobotan Nilai

- 1. Pembobotan Nilai Jalur Domisili
 - a. Calon murid baru yang akan mendaftar melalui jalur domisili harus berdomisili di wilayah yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes tentang Penetapan Wilayah Domisili Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Brebes Tahun Pelajaran 2026/2027.
 - b. Apabila Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Domisili melampaui jumlah kuota yang ditetapkan, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - Usia pada saat mendaftar.
 - c. Pembobotan nilai usia untuk jalur domisili adalah :

No	Usia	
	Usia	Nilai
1	15 Tahun	10
2	14 Tahun	5
3	13 Tahun	1
4	<12 Tahun	0

2. Pembobotan Nilai Jalur Afirmasi

- a. Urutan prioritas calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi adalah :
 - Penyandang disabilitas;
 - Penerima program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan.
- b. Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Afirmasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, penentuan penerimaan Murid dilakukan melalui prioritas jarak tempat tinggal terdekat calon Murid dengan Satuan Pendidikan.

2. Pembobotan Nilai Jalur Prestasi

- a. Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Prestasi terbagi menjadi Prestasi Akademik dan Prestasi Non Akademik, Prestasi Akademik terdiri atas :
 - Nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA);
 - Nilai rapor pada 5 semester terakhir;
 - Prestasi di bidang Sains, Teknologi, Riset, Inovasi dan/atau Bidang Akademik lainnya.
- b. Prestasi Non Akademik terdiri atas :
 - Pengalaman sebagai ketua dalam kepengurusan pramuka/kependuan;
 - Prestasi di bidang Seni, Budaya, Bahasa, Olahraga dan/atau bidang non akademik lainnya.
- c. Tambahan nilai bagi calon Murid baru yang memiliki prestasi/kejuaraan, dihitung poin tertinggi pada jenis mata lomba yang sama. Penyelenggara kejuaraan adalah instansi/organisasi yang kompeten di bawah pembinaan instansi Pemerintah atau KONI. Dalam hal piagam penghargaan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh umum, maka harus di legalisasi oleh Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes. Prestasi untuk penambahan nilai adalah sertifikat/piagam yang di terbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

No	Jenjang	Peringkat	Bonus Nilai
1	Internasional	I	Langsung diterima
		II	
		III	

2	Nasional	I	Langsung diterima
		II	40,0
		III	35,0
		I	30,0

3.	Provinsi	II	27,5
		III	25,0
4	Kabupaten/Kota	I	20,0
		II	17,5
		III	15,0
5	Kecamatan	I	10,0
		II	7,5
		III	5,0

- d. Tambahan nilai bagi calon Murid Baru baru yang memiliki ijazah/sertifikat pendidikan keagamaan. Dihitung salah satu untuk poin tertinggi.
 Ijazah/sertifikat atau surat keterangan pendidikan keagamaan harus dilegalisasi oleh Kementrian Agama Kabupaten Brebes.

No	Ijazah/Sertifikat	Poin
1	Madrasah Diniyah Awaliyyah	20
2	Sertifikat Tahfidz (minimal 3 juz)	10
3	TPQ	7,5
4	UBTQ	5
5	Pendidikan Agama lain	5

- e. Perhitungan jumlah nilai akhir Penentuan peringkat calon Murid Baru jenjang pendidikan SMP dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
- a. Rerata Nilai Tes Kemampuan Akademik (40%) = A
 - b. Rerata nilai rapor 5 semester terakhir (20%) = B
 - c. Prestasi Akademik (12,5%) = C
 - d. Prestasi kejuaraan non Akademik (12,5%) = D
 - e. Pengalaman Ketua Organisasi Kepanduan (5%) = E
 - f. Ijazah/Sertifikat Keagamaan (10%) = F

Jumlah Nilai Akhir

$$= (A+B+C+D+E+F)$$

3. Pembobotan Nilai Jalur Mutasi

Calon murid baru yang mendaftar melalui Jalur Mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas :

- Jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
- Usia pada saat mendaftar.

H. Pengumuman Hasil SPMB

1. Pengumuman penetapan murid baru merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon murid yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru.
2. Penetapan murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan kepala Satuan Pendidikan.
3. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Satuan Pendidikan juga wajib mengumumkan calon murid yang tidak lolos seleksi.
4. Hasil seleksi sementara SPMB sesuai dengan daya tampung, dapat diumumkan dalam bentuk jurnal mulai pukul 13.00 WIB setiap hari sesuai jadwal SPMB Sekolah Menengah Pertama yang telah ditetapkan.
5. Pengumuman dalam bentuk jurnal dapat dilihat oleh calon murid baru secara transparan setiap hari selama jadwal SPMB Sekolah Menengah Pertama yang telah ditetapkan.
6. Pengumuman hasil seleksi akhir SPMB Sekolah Menengah Pertama dipasang di papan pengumuman dan website resmi Sekolah Menengah Pertama masing-masing sesuai dengan jadwal SPMB.
7. Pemerintah Daerah melakukan penyaluran calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi ke satuan pendidikan negeri pada wilayah penerimaan murid baru terdekat, satuan pendidikan swasta dan/atau satuan pendidikan yang masih memiliki daya tampung.

I. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.
4. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
5. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang :
 - a. Tidak diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
 - b. Bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
 - c. Tidak melakukan daftar ulang.
6. Pada saat daftar ulang satuan pendidikan dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan dalam bentuk apapun.

J. Lain-lain

Calon Murid baru atau orang tua/wali yang melakukan kecurangan dalam pengisian data komponen yang menjadi penentu pemeringkatan dalam seleksi SPMB, dinyatakan ditolak dalam pendaftaran SPMB pada sekolah yang bersangkutan dan/atau diberi sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Penyelenggaraan SPMB untuk setiap satuan pendidikan diwajibkan mengacu pada juknis yang telah ditetapkan oleh Kepala dindikpora ini. Untuk menjamin terselenggaranya SPMB yang sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, dinas akan menugaskan pengawas satuan pendidikan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPMB. Hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dilaporkan kepada kapala dinas.

Kehadiran Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes, Satuan Pendidikan, Calon Murid baru, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya di bidang pendidikan dalam penyelenggaraan berbagai tahapan dan proses yang diperlukan.

BUPATI BREBES,

Ttd

PARAMITHA WIDYA KUSUMA